

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dari temuan data dan analisis pada bab sebelumnya, maka bisa di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf tunai berjangka merupakan sebuah bentuk perwujudan wakaf yang menjadikan alternatif dari wakaf benda tidak bergerak seperti halnya tanah.
2. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 terkait perwakafan merupakan peraturan yang membolehkan melaksanakan wakaf dengan menggunakan uang tunai. Lebih lanjut lagi pada Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 pasal 27 yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan wakaf, yang memperbolehkan wakaf uang dengan jangka waktu tertentu. Dalam artian wakaf tersebut bisa dilakukan sesuai dengan kehendak pewakaf.
3. *Maqāshid al-Sharīah* sebagai landasan ijtihad kontemporer yang memandang bahwa pelaksanaan wakaf tunai dengan jangka waktu tertentu yang terdapat dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 telah memenuhi beberapa unsur dari tujuan yang disyariatkan dalam hukum Islam.



B. Implikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan sumbangsih terhadap wawasan dan pemikiran hukum Islam secara umum serta berimplikasi yang mencakup dua hal, yaitu:

1. Implikasi teoritis

Wakaf tunai berjangka yang di maksud dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 merupakan langkah yang tepat untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera, dengan pengelolaan dan pendayagunaan yang tepat bisa

Mendapatkan kesejahteraan bersama. Penelitian ini merupakan sebuah kajian dalam rangka sebuah bentuk kontribusi akademik tentang wakaf tunai dengan jangka waktu tertentu.

2. Implikasi praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi masyarakat bahwasanya melakukan wakaf uang dengan berjangka waktu terdapat banyak kemaslahatan apabila diterapkan dengan sebaik-baiknya.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian ini, peneliti berusaha mengajukan sebuah saran sebagai rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar penelitian setelah ini, dapat melanjutkan kajian mengenai wakaf tunai dengan berbagai metode yang ada. Sehingga terdapat banyak

varian penelitian serta dapat menjelaskan konsep perwakafan yang lebih relevan.

2. Kepada masyarakat khususnya yang memiliki harta lebih hendaknya berkenan untuk dapat melaksanakan wakaf dengan menggunakan uang meskipun dengan jangka waktu tertentu. Yang bertujuan dapat memberikan sebuah kemanfaatan yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama. agar mendapatkan sebuah kesejahteraan pada kehidupan bermasyarakat.
3. Kepada pemerintah, diharapkan agar dapat menyempurnakan ketentuan yang sudah ada.

